





merekrut 7 orang, yaitu: Galu Holi, Apriliana Bangi Tida, Yohana Bele, Ida Nitano, Belandina Fouk, Herlina Totu dan Maria Maltide Hoar. Kemudian CTKI sebanyak 13 orang oleh terdakwa Luis Maakh pada tanggal 12 Agustus 2014 dikirim ke Surabaya dengan pesawat terbang dan di Surabaya dijemput oleh saksi Isye Indrawati pada saat berangkat CTKI tidak dilengkapi dokumen-dokumen perjalanan baik didalam negeri maupun keluar negeri. terdakwa Luis maakh memang bekerja sebagai kepala cabang PT Fioken di Kupang, akan tetapi berdasarkan Didik Suyanto, terdakwa Luis Maakh tidak mempunyai kapasitas mengirim CTKI keluar negeri akan tetapi hanya bertugas merekrut tenaga kerja sehingga yang dilakukan terdakwa Luis Maakh tersebut tanggungjawabnya sendiri. Terdakwa Luis Maakh mendapat perintah merekrut tenaga kerja dari Kupang oleh Albert yang berada di Malaysia, melalui telepon seluler Luis Maakh,. Albert juga berbicara dengan terdakwa Tri Yulianti pada intinya meminta kepada para terdakwa untuk mencari tenaga kerja, dan jika sudah diperoleh CTKI maka segera dikirim ke Surabaya kepada saksi Isye Indrawati yang sudah terbiasa mengurus CTKI. Selanjutnya CTKI dikirim ke Surabaya dengan dua kali penerbangan setelah sampai di Surabaya semua akan di urus oleh saksi Isye Indrawati, termasuk mengurus paspor, benar para CTKI tersebut dijemput oleh Isye Indrawati yang merupakan teman terdakwa Luis Maakh dan Albert yang sering di minta pertolongan. selanjutnya CTKI diinapkan dirumah saksi Trisnawati yang menerima uang dari saksi Isye Indrawati untuk uang makan CTKI. Berdasarkan informasi masyarakat setempat 13 orang CTKI dapat di





Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta pertimbangan Hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), beserta membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Padahal Jaksa/Penuntut Umum, menuntut dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun. Sementara putusan Majelis Hakim dirasa begitu ringan untuk tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Luis Maakh dan Tri Yulianti, belum tentu menjamin untuk tidak mengulangi dimasa yang akan datang terbukti dengan banyaknya kasus TKI *illegal*.

Memang banyak factor yang harus diperhatikan oleh hakim untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti terdakwa belum pernah dihukum, dan mengakui kesalahannya. Tamun tetap saja hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda 2.000.000.000, dirasa ringan mengingat Jaksa/Penuntut Umum menuntut







